

# **ANGGARAN DASAR PTPI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 1 NAMA**

1. Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Teknik Perumhaskitan Indonesia, yang disingkat PTPI
2. Dalam hubungan internasional dipakai nama Indonesian Association of Hospital Engineering (IAHE)

### **PASAL 2 TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

1. PTPI didirikan pada tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
2. Pengurus pusat PTPI berkedudukan di Jakarta Selatan.

## **BAB II AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI**

### **PASAL 3 AZAS**

PTPI berazaskan pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar 1945

### **PASAL 4 TUJUAN**

Menjadi wadah para ahli teknik dan institusi perumhaskitan untuk mewujudkan rumah sakit di indonesia yang selamat, bermutu, aman, berekabar, dan terjangkau (SMART)

### **PASAL 5 FUNGSI**

1. Menginisiasi dan mendorong terciptanya kebijakan, sumber daya manusia, manajemen sistem/organisasi, asset, dan dukungan finansial untuk mewujudkan rumah sakit di indonesia yang selamat, bermutu, aman, berekabar, dan terjangkau (SMART)
2. Mengawal implementasi kebijakan, sumber daya manusia, manajemen sistem/organisasi, asset, dan dukungan finansial untuk mewujudkan rumah sakit di Indonesia yang SMART

3. Memperbaiki terus menerus kebijakan, sumber daya manusia, manajemen sistem/organisasi, asset, dan dukungan finansial untuk mewujudkan rumah sakit SMART

### **BAB III KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI**

#### **PASAL 6 KEANGGOTAAN**

Keanggotaan PTPI terdiri dari :

1. Anggota perorangan, yaitu anggota yang sekurang kurangnya merupakan sarjana teknik yang diperlukan oleh rumah sakit
2. Anggota korporat, yaitu anggota yang mewakili organisasi atau institusi yang berhubungan dengan Teknik Perumahsakitan, yang dijelaskan lebih rinci pada anggaran rumah tangga

#### **PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

(1) Hak anggota perorangan :

- a) Mendapatkan keuntungan finansial dan layanan profesional atas nama anggota PTPI untuk bertidak sebagai konsultan, trainer, auditor, asesor dan/atau penguji.
- b) Mengikuti program-program organisasi dengan skema khusus anggota
- c) Mengikuti rapat anggota tahunan
- d) Memilih dan dipilih sebagai pengurus
- e) Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga

(2) Hak anggota korporasi :

- a) Mendapatkan prioritas pelanggan diantara anggota PTPI
- b) Mempromosikan produk dan layanan korporasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan PTPI dengan skema khusus
- c) Mengikuti rapat anggota tahunan
- d) Menggunakan nama PTPI sebagai induk korporasi
- e) Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga

(3) Kewajiban anggota perorangan :

- a) Mematuhi etika profesional sebagai anggota PTPI
- b) Melaporkan kegiatan yang menggunakan nama PTPI
- c) Membayar iuran anggota tahunan
- d) Memberikan kontribusi finansial dari proyek yang dijalankan
- e) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga

- (4) Kewajiban anggota korporasi :
- a) Mematuhi etika profesional
  - b) Melaporkan kegiatan yang menggunakan nama PTPI
  - c) Membayar iuran anggota tahunan
  - d) Memberikan kontribusi finansial dari proyek yang dijalankan
  - e) Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga

## **PASAL 8 KEPENGURUSAN**

Pengurus organisasi PTPI terdiri dari :

- (1) Dewan Pengawas
- (2) Pengurus pusat, yang merupakan :
  - a) Presiden PTPI
  - b) Wakil presiden PTPI
  - c) Ketua ahli teknik
  - d) Sekertaris Jendral
  
- (4) Pengurus Regional, yang merupakan :
  - a) Direktur regional
  - b) Sekertaris direktur
  - c) Ketua ahli teknik regional
  
- (5) Pengurus lainnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga

## **PASAL 9**

### **LAMBANG**



Bentuk logo PTPI digambarkan sebagai berikut

- a) Tanda palang merah berarti rumah sakit
- b) Lengan robot berarti teknik
- c) Antena melambangkan pemanfaatan teknologi 4.0 untuk menjadikan rumah sakit SMART
- d) Lingkaran kuning melambangkan siklus hidup berkelanjutan
- e) Lingkaran biru melambangkan perkumpulan seluruh anggota
- f) simbol ini mengartikan perkumpulan seluruh anggota teknik perumahsakitian yang memanfaatkan teknologi 4.0 untuk menjadikan rumah sakit yang SMART dalam siklus hidup berkelanjutan

### **PASAL 10 PEMBUBARAN**

- 1. Pembubaran organisasi PTPI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional PTPI yang khusus diadakan untuk keperluan ini.
- 2. Musyawarah Nasional dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota perorangan
- 3. Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota perorangan yang hadir

### **PASAL 11 PENUTUP**

- 1. Anggaran Dasar PTPI berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, dan setelah ditandatangani oleh Presiden PTPI yang terpilih dalam musyawarah tersebut